



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICO FERY SETIA RAMADHAN Bin JUNAIDI**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 14 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Bahagia Gg. Bangsawan, No. 36 RT 002 RW 006 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau Jl. Ahmad Yani Km. 6 Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2022

Terdakwa Rico Fery Setia Ramadhan Als Riko Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN BIN JUNAIDI, bersalah melakukan tindak pidana "kealpaan yang menyebabkan kebakaran" sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 188 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor merk Yamaha NMAX yang sudah terbakar;
Dikembalikan kepada saksi MAIKE
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah;
Dikembalikan kepada terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN BIN JUNAIDI
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN BIN JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.55 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Tpg



sebuah Kios yang berada di Jl. Sultan Sulaiman Gg. Putri Payung II No. 02 RT 002 RW 002, Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN BIN JUNAIDI pergi dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa Nomor Polisi untuk berjalan-jalan, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke warung di daerah Tanjung Unggat untuk membeli 1 (satu) buah kaleng lem perekat serbaguna merk ASAHI, kemudian setelah membeli lem perekat itu lalu terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN BIN JUNAIDI pergi menuju sebuah Kios yang telah terdakwa ketahui sebelumnya sejak hari Minggu tanggal 25 September 2022 yang berada di Jl. Sultan Sulaiman Gg. Putri Payung II No. 02 RT 002 RW 002, Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang yang merupakan kios milik korban MAIKE, setelah tiba di kios tersebut kemudian terdakwa langsung menghisap lem tersebut dengan cara dituang didalam kantong plastik gula dengan posisi badan telungkup, setelah selesai kemudian terdakwa tertidur di Kios tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib terdakwa sempat pergi meninggalkan kios tersebut untuk membeli 1 (satu) buah kaleng lem di warung yang sama, setelah dibeli kemudian terdakwa kembali ke kios tersebut untuk menghisapnya dengan cara menuangkan lem tersebut didalam kantong plastik gula lalu terdakwa hirup dengan posisi badan berbaring telungkup diatas sebuah kasur, hingga pada siang hari sekira pukul 13.20 wib datang pemilik kios saksi MAIKE menggunakan sepeda motor N-Max untuk mengontrol rumahnya dan langsung menegur terdakwa dengan bertanya ngapain terdakwa disini, kemudian terdakwa langsung menjawab sedang berbaring sambil menyembunyikan 1 (satu) buah kaleng lem dengan keadaan tidak tertutup dibawah kasur tempat dimana terdakwa tiduran agar tidak diketahui saksi MAIKE, kemudian saksi MAIKE langsung memarkirkan motor Yamaha N- Max didalam kios tepat disebelah kiri



badan terdakwa yang sedang berbaring telungkup lalu pergi meninggalkan terdakwa untuk beribadah dirumahnya tepat disebelah kios, sementara itu terdakwa langsung membakar 1 (satu) batang rokok merk Dji Sam Soe dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna biru dengan badan terlungkup tepat diatas 1 (satu) buah kaleng lem yang terdakwa simpan dengan keadaan tidak tertutup dibawah kasur, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan kios tersebut untuk pulang kerumahnya di Jl. Ahmad Yani Km. 6, dan pada saat dalam perjalanan pulang bara api rokok terdakwa padam karena telah terjatuh didalam kios tersebut lalu terdakwa kembali menyalakan kembali rokok tersebut dan melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.49 wib korban MAIKE yang telah selesai beribadah kemudian keluar dan melihat kios miliknya yang terbuat dari kayu dan triplek ada asap dan terbakar hingga api akhirnya merambat sampai kerumah korban MAIKE, setelah itu pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan kebakaran tersebut;
- Bahwa akibat dari kebakaran rumah dan kios tersebut korban MAIKE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN BIN JUNAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maike dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana kebakaran tersebut yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 13.49 wib di rumah saksi Jl. Sultan Sulaiman Gg. Putri Payung II No.02 Rt/Rw: 002/II Kel. Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana kebakaran tersebut yaitu seorang laki-laki namun saksi tidak tahu namanya dan setelah dikantor POLISI saksi diberitahukan yaitu seorang laki-laki tersebut yang bernama Terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN sedangkan yang menjadi korban kebakaran tersebut adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa lama terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN berada di kios milik saksi tersebut, namun saksi mengetahui dari INDRA yang merupakan tetangga di depan rumah dan memberitahukan bahwa terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN sudah sering ke kios milik saksi tersebut lebih dari 1 (satu) Minggu;
- Bahwa barang-barang yang terbakar di Kios dan Rumah saksi yaitu berupa Kios dan Rumah yang terbakar dan berisikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BP 4268 GT, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, 2 (dua) buah TV, 1 (satu) buah Mesin Cuci, 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) AC Split, 1 (satu) ricecooker, Kompresor, mesin Robin, perabotan rumah, dan surat-surat berharga barang-barang tersebut sudah terbakar;
- Bahwa kronologis kebakaran tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib saat saksi tiba di kios yang beralamat di Jl. Sultan Sulaiman Gg. Putri Payung II no.2 RT.002 RW.II Kel. Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur, dan saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BP 4268 GT di belakang kios tersebut. Dan pada saat berjalan menuju rumah, saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengaku bernama RICO FERY SETIA RAMADHAN sedang berada di samping kios tersebut, kemudian saksi berbicara dengan terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN tersebut menanyakan dia tinggal dimana, kemudian terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN tersebut mengatakan dia tinggal di Bintang Plaza. Setelah itu saksi mengatakan kepada saduara RICO FERY SETIA RAMADHAN bahwa saksi mau sembayang dulu di rumah. Kemudian saksi berjalan ke arah rumah lalu membuka pintu rumah, dan masuk kedalam rumah dan melakukan ibadah sembayang. Setelah selesai melakukan sembayang, saksi keluar dari rumah yang mana sekira pukul 13.49 Wib dan saat saksi keluar dari rumah saksi melihat kearah kios samping rumah sudah ada asap dan api kemudian menjadi kebakaran di kios tersebut dan api sudah besar. Lalu saksi pergi ke arah depan kios dan sudah tidak melihat lagi terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN tersebut. Tidak lama setelah itu api kebakaran dari kios tersebut merambat hingga ke rumah saksi dan tidak lama setelah itu datang Pemadam Kebakaran melakukan pemadaman api kebakaran dan alat yang digunakan untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar saksi tidak tahu namun saksi curiga oleh terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN dikarenakan pada saat itu terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN sedang berada didalam kios saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian polsek Tanjungpinang Timur;

- Bahwa akibat dari pada tindak pidana kebakaran tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam dengan Nomor rangka : MH32S60027K271798 Nomor Rangka : 2S6-272397 yang diperlihatkan kepada saksi "YA" benar bahwa saksi mengetahui barang tersebut yang mana sepeda motor tersebut yang digunakan oleh terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN;
- Bahwa tetangga depan kios saksi yang bernama INDRA melihat awal terjadinya kebakaran tersebut, yang mana INDRA tersebut mengatakan bahwa pada saat melihat asap dari kios tersebut terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN langsung pergi meninggalkan kios tersebut lalu AGUS juga mengetahui bahwa pada saat asap muncul terdakwa RICO FERY SETIA RAMADHAN tersebut langsung pergi dari kios tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Endang Pergiawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga dan saksi juga menjabat sebagai Ketua RT 002 RW II di Jl. Sultan Sulaiman Gg. Putri Payung II No.02 Rt/Rw: 002/II Kel. Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur sejak tahun 2013 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab terjadinya kebakaran di kios dan rumah tersebut namun pada saat itu, saksi melihat kepulan asap dan api sudah membesar;
- Bahwa kronologis kebakaran tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.49 Wib saksi sedang berada dirumah saksi. Tiba-tiba ada salah satu warga memanggil saksi dengan berkata "ENDANG DIBELAKANG KENAPA ADA ASAPNYA MAKIN TEBAL" lalu saksi pun langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya saksi dilokasi tersebut tepatnya agak beberapa jauh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikit dan saksi melihat pada saat itu, Kios dan Rumah di Jl. Sultan Sulaiman Gg. Putri Payung II No.02 Rt/Rw: 002/II Kel. Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur sudah terbakar dan saksi melihat juga petugas pemadam kebakaran memadamkan api di kios dan rumah milik saudara MAIKE alias ACUI tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa Nomor Polisi untuk berjalan-jalan, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi kewarung di daerah Tanjung Unggat untuk membeli 1 (satu) buah kaleng lem perekat serbaguna merk ASAHI, kemudian setelah membeli lem perekat itu lalu terdakwa pergi menuju sebuah Kios yang telah terdakwa ketahui sebelumnya sejak hari Minggu tanggal 25 September 2022 yang berada di Jl. Sultan Sulaiman Gg. Putri Payung II No. 02 RT 002 RW 002, Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang yang merupakan kios milik korban MAIKE, setelah tiba di kios tersebut kemudian terdakwa langsung menghisap lem tersebut dengan cara dituang didalam kantong plastik gula dengan posisi badan telungkup, setelah selesai kemudian terdakwa tertidur di kios tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib terdakwa sempat pergi meninggalkan kios tersebut untuk membeli 1 (satu) buah kaleng lem di warung yang sama, setelah dibeli kemudian terdakwa kembali ke kios tersebut untuk menghisapnya dengan cara menuangkan lem tersebut didalam kantong plastik gula lalu terdakwa hirup dengan posisi badan berbaring telungkup diatas sebuah kasur, hingga pada siang hari sekira pukul 13.20 wib datang pemilik kios saksi MAIKE menggunakan sepeda motor N-Max untuk mengontrol rumahnya dan langsung menegur terdakwa dengan bertanya ngapain terdakwa disini, kemudian terdakwa langsung menjawab sedang berbaring sambil menyembunyikan 1 (satu) buah kaleng lem dengan keadaan tidak tertutup dibawah kasur tempat dimana terdakwa tiduran agar tidak diketahui saksi MAIKE, kemudian saksi MAIKE langsung memarkirkan



motor Yamaha N-Max didalam kios tepat disebelah kiri badan terdakwa yang sedang berbaring telungkup lalu pergi meninggalkan terdakwa untuk beribadah dirumahnya tepat disebelah kios, sementara itu terdakwa langsung membakar 1 (satu) batang rokok merk Dji Sam Soe dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna biru dengan badan terlungkup tepat diatas 1 (satu) buah kaleng lem yang terdakwa simpan dengan keadaan tidak tertutup dibawah kasur, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan kios tersebut untuk pulang kerumahnya di Jl. Ahmad Yani Km. 6, dan pada saat dalam perjalanan pulang bara api rokok terdakwa padam karena telah terjatuh didalam kios tersebut lalu terdakwa kembali menyalakan kembali rokok tersebut dan melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.49 wib korban MAIKE yang telah selesai beribadah kemudian keluar dan melihat kios miliknya yang terbuat dari kayu dan triplek ada asap dan terbakar hingga api akhirnya merambat sampai kerumah korban MAIKE, setelah itu pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan kebakaran tersebut;
- Bahwa akibat dari kebakaran rumah dan kios tersebut yang terdakwa ketahui setelah dikantor polisi korban MAIKE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit rangka sepeda motor merk Yamaha NMAX yang sudah terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa Nomor Polisi untuk berjalan-jalan, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi kewarung di daerah Tanjung Unggat untuk membeli 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng lem perekat serbaguna merk ASAHI, kemudian setelah membeli lem perekat itu lalu terdakwa pergi menuju sebuah Kios yang telah terdakwa ketahui sebelumnya sejak hari Minggu tanggal 25 September 2022 yang berada di Jl. Sultan Sulaiman Gg. Putri Payung II No. 02 RT 002 RW 002, Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang yang merupakan kios milik korban MAIKE, setelah tiba di kios tersebut kemudian terdakwa langsung menghisap lem tersebut dengan cara dituang didalam kantong plastik gula dengan posisi badan telungkup, setelah selesai kemudian terdakwa tertidur di kios tersebut;

- Bahwa benar keesokan harinya Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib terdakwa sempat pergi meninggalkan kios tersebut untuk membeli 1 (satu) buah kaleng lem di warung yang sama, setelah dibeli kemudian terdakwa kembali ke kios tersebut untuk menghisapnya dengan cara menuangkan lem tersebut didalam kantong plastik gula lalu terdakwa hirup dengan posisi badan berbaring telungkup diatas sebuah kasur, hingga pada siang hari sekira pukul 13.20 wib datang pemilik kios saksi MAIKE menggunakan sepeda motor N-Max untuk mengontrol rumahnya dan langsung menegur terdakwa dengan bertanya ngapain terdakwa disini, kemudian terdakwa langsung menjawab sedang berbaring sambil menyembunyikan 1 (satu) buah kaleng lem dengan keadaan tidak tertutup dibawah kasur tempat dimana terdakwa tiduran agar tidak diketahui saksi MAIKE, kemudian saksi MAIKE langsung memarkirkan motor Yamaha N-Max didalam kios tepat disebelah kiri badan terdakwa yang sedang berbaring telungkup lalu pergi meninggalkan terdakwa untuk beribadah dirumahnya tepat disebelah kios, sementara itu terdakwa langsung membakar 1 (satu) batang rokok merk Dji Sam Soe dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna biru dengan badan terlungkup tepat diatas 1 (satu) buah kaleng lem yang terdakwa simpan dengan keadaan tidak tertutup dibawah kasur, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan kios tersebut untuk pulang kerumahnya di Jl. Ahmad Yani Km. 6, dan pada saat dalam perjalanan pulang bara api rokok terdakwa padam karena telah terjatuh didalam kios tersebut lalu terdakwa kembali menyalakan kembali rokok tersebut dan melanjutkan perjalanannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.49 wib korban MAIKE yang telah selesai beribadah kemudian keluar dan melihat kios miliknya yang terbuat dari kayu dan triplek ada asap dan terbakar hingga api akhirnya merambat sampai kerumah korban MAIKE, setelah itu pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan kebakaran tersebut;
- Bahwa benar akibat dari kebakaran rumah dan kios tersebut yang terdakwa ketahui setelah dikantor polisi korban MAIKE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 188 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran;

Menimbang, bahwa harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sepadan dengan unsur “barang siapa” yang berarti orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, sehingga tidak terjadi error in persona, dan daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama **Rico Fery Setia Ramadhan Als Riko Bin Junaidi**, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati



selama persidangan Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa Nomor Polisi untuk berjalan-jalan, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi kewarung di daerah Tanjung Unggat untuk membeli 1 (satu) buah kaleng lem perekat serbaguna merk ASAHI, kemudian setelah membeli lem perekat itu lalu terdakwa pergi menuju sebuah Kios yang telah terdakwa ketahui sebelumnya sejak hari Minggu tanggal 25 September 2022 yang berada di Jl. Sultan Sulaiman Gg. Putri Payung II No. 02 RT 002 RW 002, Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang yang merupakan kios milik korban MAIKE, setelah tiba di kios tersebut kemudian terdakwa langsung menghisap lem tersebut dengan cara dituang didalam kantong plastik gula dengan posisi badan telungkup, setelah selesai kemudian terdakwa tertidur di kios tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 wib terdakwa sempat pergi meninggalkan kios tersebut untuk membeli 1 (satu) buah kaleng lem di warung yang sama, setelah dibeli kemudian terdakwa kembali ke kios tersebut untuk menghisapnya dengan cara menuangkan lem tersebut didalam kantong plastik gula lalu terdakwa hirup dengan posisi badan berbaring telungkup diatas sebuah kasur, hingga pada siang hari sekira pukul 13.20 wib datang pemilik kios saksi MAIKE menggunakan sepeda motor N-Max untuk mengontrol rumahnya dan langsung menegur terdakwa dengan bertanya ngapain terdakwa disini, kemudian terdakwa langsung menjawab sedang berbaring sambil menyembunyikan 1 (satu) buah kaleng lem dengan keadaan tidak tertutup dibawah kasur tempat dimana terdakwa tiduran agar tidak diketahui saksi MAIKE, kemudian saksi MAIKE langsung memarkirkan



motor Yamaha N-Max didalam kios tepat disebelah kiri badan terdakwa yang sedang berbaring telungkup lalu pergi meninggalkan terdakwa untuk beribadah dirumahnya tepat disebelah kios, sementara itu terdakwa langsung membakar 1 (satu) batang rokok merk Dji Sam Soe dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna biru dengan badan terlungkup tepat diatas 1 (satu) buah kaleng lem yang terdakwa simpan dengan keadaan tidak tertutup dibawah kasur, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan kios tersebut untuk pulang kerumahnya di Jl. Ahmad Yani Km. 6, dan pada saat dalam perjalanan pulang bara api rokok terdakwa padam karena telah terjatuh didalam kios tersebut lalu terdakwa kembali menyalakan kembali rokok tersebut dan melanjutkan perjalanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.49 wib korban MAIKE yang telah selesai beribadah kemudian keluar dan melihat kios miliknya yang terbuat dari kayu dan triplek ada asap dan terbakar hingga api akhirnya merambat sampai kerumah korban MAIKE, setelah itu pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kebakaran rumah dan kios tersebut yang terdakwa ketahui setelah dikantor polisi korban MAIKE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 188 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan tunggal ini telah dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa, demikian juga dengan unsur barang siapa harus dinyatakan dapat dibuktikan juga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat luas;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit rangka sepeda motor merk Yamaha NMAX yang sudah terbakar merupakan milik saksi Maike dan bukan merupakan hasil tindak pidana ataupun alat / sarana dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Maike;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah merupakan milik Terdakwa Rico Fery Setia Ramadhan Als Riko Bin Junaidi dan bukan merupakan hasil tindak pidana ataupun alat / sarana dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Rico Fery Setia Ramadhan Als Riko Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru merupakan alat / sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 KUHPidana dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Fery Setia Ramadhan Als Riko Bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit rangka sepeda motor merk Yamaha NMAX yang sudah terbakar;
Dikembalikan kepada saksi Maike;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah;
Dikembalikan kepada terdakwa Rico Fery Setia Ramadhan Als Riko Bin Junaidi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widodo Hariawan, S.H., M.H., dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara Teleconference dari Rumah Tahanan Negara Klas II
Tanjungpinang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)